



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website :
dpmptsp.pasuruan.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruan.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar

Nomor: 503/033/IPPSPD/V/424.086/2023

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.3/700/424.071/2023 Tanggal 23 Mei 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan "PANTES GERBO"
Nama Lembaga	:	SMP 45 Gerbo
Nama Penanggungjawab Lembaga	:	SUGENG NURWAHYUDI
Jenis Lembaga	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Lembaga	:	Jl. Pesantren Jurang Londo Desa Gerbo
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2302230068995
NPSN	:	20519150

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 24 Mei 2023

a.n. BUPATI PASURUAN

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan



SYAIFUDIN AHMAD
NIP. 196910101989031013



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSre**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliananya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id>, kode: 139032023290002